



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No.13 Telanipura 36122 Jambi - Telp. (0741) 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808
Website : <http://jambi.depag.go.id>

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA Nomor : Kw.05.1/2/KP.07.1/ 465 /2010 MENTERI AGAMA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP No. 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomo 373 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan Kepala BKN Nomor : HG.13018000987 Tanggal 26 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama | : A Z W A R ✓ |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Pemetung, 27 Mei 1970 |
| 3. NIP/KARPEG | : 19700527 200604 1 010 / N.290248 |
| 4. Pendidikan Terakhir | : PGAN Tahun 1991 |
| 5. Pangkat/Gol.Ruang Lama (TMT) | : Pengatur Muda (II/a), 1 April 2006 |
| 6. Jabatan | : Guru Pratama Bidang Study PAI MIN Muara Bulian Kab. Batang Hari |
| 7. Unit Organisasi | : MIN Muara Bulian Kab. Batang Hari |
| 8. Jumlah Angka Kredit | : 35.995 KUM |

Terhitung Mulai Tanggal

1 APRIL 2010

Diangkat dalam pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b) dalam jabatan Guru Pratama Tk.I Angka Kredit 57.375 Kum dengan masa kerja golongan ruang 13 tahun 03 bulan diberikan gaji pokok sebesar Rp.1.696.500,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Guru Pratama Tk.I berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2007 sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A M B I

TANGGAL : 07 MAY 2010

An. Menteri Agama

Kepala Kantwil Kementerian Agama Prov.Jambi



H. ABDUL KADIR HUSEIN
NIP. 19521028 198003 1 001

Tembusan:

1. Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
3. Kepala KPPN di Jambi ;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Batang Hari.
5. Kepala MIN Muara Bulian Kab. Batang hari